

**KONSEP KELUARGA SAKINAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
(STUDI DPD LDII SLEMAN)**



OLEH :
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
GATOT ISMAIL
NIM. 20103050118
PEMBIMBING :

TAUFIQUROHMAN, M.H

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga dalam Islam tidak sekadar hubungan keperdataan, tetapi merupakan ikatan sakral yang bernilai ibadah, yang bertujuan mewujudkan keluarga harmonis dan berkualitas. Dalam perkembangan masyarakat modern, ketahanan keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti problem ekonomi, ketidakharmonisan dalam relasi pasangan, serta meningkatnya angka perceraian. Data Badan Pusat Statistik DIY tahun 2024 mencatat 1.348 kasus perceraian di Kabupaten Sleman, yang mayoritas disebabkan perselisihan dan kurangnya nafkah, menunjukkan urgensi pembinaan keluarga sebagai upaya pencegahan disharmoni rumah tangga. Keluarga Sakinah sendiri merupakan istilah yang menggambarkan suatu keluarga yang bahagia dalam perseptif ajaran Islam. dalam fungsinya keluarga sakinh ini akan menjadi solusi mendasar garda terdepan dalam mengurangi angka perceraian dan membimbing sebuah rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field study) Penelitian ini dilakukan di DPD LDII Kabupaten Sleman dengan informan utama Pengurus Ngaji Keluarga Bahagia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah hasil olah data, mengelompokan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data analisis dan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan menurut pengertian LDII DPD Sleman bahwasanya konsep adalah sebuah rancangan, ide, atau gambaran sebuah pemahaman sedangkan keluarga sakinh yaitu keluarga yang ideal karena menciptakan unsur ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi anggotanya, berlandaskan pada nilai-nilai agama, kasih sayang, dan saling pengertian. Sederhananya, keluarga sakinh LDII DPD Sleman adalah keluarga yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan harmonis, baik secara lahir maupun batin, serta mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Selain itu Upaya LDII DPD Sleman untuk membentuk keluarga sakinh melalui beberapa tahap secara sistematis dimulai dari pembinaan usia dini pengajian anak(cabe rawit), remaja, pra nikah, hingga pengajian keluarga bahagia, dan kegiatan positif lainnya untuk menunjang pembentukan keuarga sakinh

Kata kunci : Keluarga sakinh, LDII, Perkawinan.

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the goal of forming a happy and eternal family based on the One Almighty God. Article 2 paragraph (1) emphasizes that a marriage is valid if it is conducted according to the provisions of each person's religion and beliefs. This demonstrates that family life in Islam is not merely a civil relationship, but a sacred bond of worship, aimed at creating a harmonious and quality family. In the development of modern society, family resilience faces increasingly complex challenges, such as economic problems, disharmony in partner relationships, and increasing divorce rates. Data from the Yogyakarta Central Statistics Agency (BPS) in 2024 recorded 1,348 divorce cases in Sleman Regency, the majority of which were due to disputes and lack of income, demonstrating the urgency of family development as an effort to prevent household disharmony. The term "Sakinah Family" itself describes a happy family from an Islamic perspective. In its function, this sakinah family will be a fundamental solution at the forefront in reducing the divorce rate and guiding a household.

This research is an empirical study with a descriptive analytical approach. This research is a field study. It was conducted at the Sleman Regency LDII Regional Leadership Council (DPD LDII), with the primary informant being the Happy Family Quran Group (Ngaji Keluarga Bahagia) administrators. The researchers used primary and secondary data sources. Data collection methods included interviews and documentation. Data processing methods included data processing, grouping the results, summarizing the results, and drawing conclusions. This study employed a qualitative descriptive analysis method.

The results of this study indicate that, according to the LDII DPD Sleman, a concept is a design, idea, or depiction of an understanding, while a harmonious family is an ideal family that creates elements of tranquility, peace, and happiness for its members, based on religious values, compassion, and mutual understanding. Simply put, a harmonious family (or sakinah family) in the LDII DPD Sleman is a family capable of facing life's challenges with peace and harmony, both physically and spiritually, and achieving prosperity in this world and the hereafter. In addition, the efforts of LDII DPD Sleman to form a harmonious family through several systematic stages starting from early childhood guidance, children's religious studies (cabe rawit), teenagers, pre-marriage, to happy family religious studies, and other positive activities to support the formation of a harmonious family.

Keywords: *Sakinah family, LDII, Marriage.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gatot Ismail
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gatot Ismail
Nim : 20103050118
Judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH LEMBAGA DAKWAH
ISLAM INDONESIA (STUDI DPD LDII SLEMAN)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimungkosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025 M

19 Safar 1447 H

Pembimbing,

[Signature]
Taufiqurohman, M.H.

NIP. 199204012020121009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Gatot Ismail
NIM : 20103050118
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini adalah asli karya/penelitian sendiri dan bukan plagiat dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025 M

Yang menyatakan



Gatot Ismail

NIM. 20103050118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1254/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
(STUDI DPD LDII SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GATOT ISMAIL
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050118
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Oktober 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 692e3ccb4c8b5



Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 692693d61f00



Pengaji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 691d3a5a6e753



Yogyakarta, 14 Oktober 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 692fb1e12f0c2



MOTTO

“Keluarga yang baik di mulai dengan CINTA, di bangun dengan
KASIH SAYANG dan di pelihara dengan KESETIAAN”




HALAMAN PERSEMBAHAN

**Dengan segenap rasa syukur dan terimakasih, karya penuh perjuangan ini
saya persembahkan teruntuk:**

Almamter Tercinta

Program Studi Hukum Kekeluargaan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-- ó --	Fathah	Ditulis	A
2.	-- ø --	Kasrah	Ditulis	I
3.	-- ö --	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	Ā
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	Ā

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريبهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُرْقَانُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره وننحوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah : Studi DPD LDII Sleman” untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dapat peneliti selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr.H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan dukungan dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bimbingan.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan semangat demi selesaiya tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dan membekali ilmu kepada penyusun.

7. Kedua orang tua saya Bapak Suparmin dan Ibu Suyanti, dan Kakak lisa yang selalu memanjatkan doa dan memberikan semangat serta dukungannya dalam segala hal
8. Teman-teman dan semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Ariezah, Hanafi, Tony, Fatwa, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Peneliti sangat menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025 M
19 Safar 1447 H

Peneliti



Gatot Ismail
NIM. 20103050118



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM BENTUK KELUARGA SAKINAH.....	17
A. Perkawinan	17
B. Keluarga Sakinah.....	20
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	20
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi	23
3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	26
4. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah	29
5. Tingkatan Keluarga Sakinah.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT DPD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIAA (LDII) SLEMAN.....	38
A. Profil Organisasi LDII	38
1. Sejarah Lembaga Dakwah Islam di Sleman.....	38
2. Sumber Hukum LDII	43
3. Struktur Kepengurusan LDII di Sleman	45
4. Visi Misi dan Tujuan LDII Sleman	47
5. Aktivitas-aktivitas LDII Sleman.....	48
B. Gambaran Umum Keluarga Sakinah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD Sleman	52
BAB IV KONSEP KELUARGA SAKINAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA	56
A. Konsep Keluarga Sakinah Menurut DPD LDII Sleman	56
B. Perkawinan LDII DPD Sleman	57
C. Upaya DPD LDII Sleman Membentuk Keluarga Sakinah	65
BAB V PENUTUP.....	78
D. Kesimpulan.....	78
E. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
CURRICULUM VITAE.....	92

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum agama yaitu sesuai dengan ketentuan fiqih bagi orang Islam¹

Membentuk suatu keluarga di dalam perkawinan itu sendiri mempunyai makna ikatan dua orang antara laki-laki dan perempuan yang disebut suami dan istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang kekal dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari pernyataan di atas adalah, bahwa pernikahan tidak hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, akan tetapi merupakan ikatan yang sangat sakral sebagai bentuk nilai kesucian dan instrumen ibadah sosial kepada Tuhan Yang Maha Esa²

¹ Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Journal of Islamic Family Law*, 2 (1) (2022).

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 53.

Keluarga merupakan dua individu atau lebih yang memiliki hubungan karena adanya Hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalamnya memiliki perannya masing-masing. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa. Membentuk sebuah keluarga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagi cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera tentu saja merupakan harapan siapapun, namun di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus globalisasi praktis memunculkan aneka tantangan dan problematika dalam mewujudkan harapan tersebut. Laki-laki dan perempuan yang telah memutuskan untuk bersatu dalam satu ikatan seharusnya juga diimbangi dengan kesiapan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin timbul setelah mereka menikah³

Istilah Keluarga Sakinah memiliki makna inti keluarga dengan ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman jiwa. Menurut M. Quraish Shihab, sakinah adalah kondisi keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, penuh kasih sayang, disertai kelapangan dada, dan budi bahasa yang halus⁴.

³ Muhammad Anshori Rohmatulloh “Tinjauan keluarga sakinah pada keluarga LDII tanpa program Keluarga Berencana”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2023), hlm. 1.

⁴ M. Quraish Shihab, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012), hlm 5

Sementara itu, Mawaddah diartikan sebagai cinta yang cenderung pada aspek fisik, dan Rahmah sebagai kasih sayang yang lebih mendalam, yang mencakup toleransi dan empati saat menghadapi kekurangan pasangan⁵. Keluarga Sakinah bukan hanya bebas dari konflik, melainkan keluarga yang secara fungsional mampu menjadi wadah untuk mencapai tujuan hidup, baik dunia maupun akhirat, serta mampu mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan sebagai khalifatullah fil ardh.⁶

Dengan demikian, konsep ini menuntut keluarga untuk memiliki dimensi spiritual (taqwa), dimensi psikologis (tenang dan tenteram), dimensi sosial (harmonis dengan lingkungan), dan dimensi material (tercukupi kebutuhan pokok)⁷. Penekanannya adalah pada ketahanan keluarga yang menjamin keutuhan dan kelanjutan rumah tangga, menjadikannya agenda sentral bagi setiap upaya pembinaan keumatan.

Tantangan Keluarga Modern dan Pentingnya peran Pembinaan Kelembagaan di tengah gelombang modernisasi dan globalisasi sangat dibutuhkan dalam keluarga untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Beberapa penelitian mencatat bahwa keluarga modern LDII sering dihadapkan pada isu-isu seperti: (1) Masalah ekonomi yang memicu stres dan konflik dalam kestabilan berkeluarga (2) Kurangnya saling kepahaman ajaran

⁵ Depag RI, “*Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), hlm 644

⁶ Akilah Mahmud, “*Buku Keluarga Sakinah*”, (Makassar, Repositori UIN Alauddin), hlm 37

⁷ Agung Tri Antoro, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2016), hlm 63

antara suami istri dalam ber organisasi (3) masalah kesetaraan (sekufu) dan peran masing-masing yang mempengaruhi kualitas hubungan keluarga⁸.

Tantangan-tantangan ini mengakibatkan tingginya angka disharmoni dan perceraian, berdasarkan hal tersebut menunjukkan data pada tahun 2024, terdapat 1.348 kasus perceraian di Sleman, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi DIY⁹. Meski data ini hanya mencakup perceraian yang terjadi pada orang umum, namun terlihat bahwa kasus perceraian di sleman terbilang cukup tinggi. Perceraian dapat terjadi karena berbagai macam faktor. Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama (2024), dituliskan beberapa penyebab dari perceraian, diantaranya beberapa faktor umum perceraian di Sleman mencakup perselisihan dan pertengkarannya, serta berkurangnya nafkah.

LDII sendiri adalah organisasi keislaman yang ada di indonesia yang cukup besar. Dimana LDII tidak pernah didengar dengan permasalahan kekeluargaan, atau masalah perceraian. Sebagaimana yang terjadi di LDII DPD Sleman. LDII sendiri adalah solusi untuk bisa mempertahankan rumah tangga yang harmonis dan keluarga yang sakinah mawadda warahmah. Karena LDII melakukan pendekatan dengan keluarga dan menjalin diskusi satu dengan yang lainnya bahkan memperhatikan semua masalah keluarga dan mencarikan solusinya. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif dari lembaga-lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi dan skill praktis dalam menjaga

⁸ DPW LDII DIY <https://share.google/mrrI0OJPj4MEAfJgA>, diakses 25 Desember 2024

⁹ Mahkamah Agung <https://share.google/g6VQlTPyJ2goMCILZ> , diakses 26 Desember 2024

ketahanan keluarga. Lembaga keagamaan berfungsi sebagai stabilisator nilai dan fasilitator pembinaan mental, spiritual, dan sosial bagi para warganya.

Kontribusi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan salah satu organisasi keagamaan yang secara terstruktur dan sistematis melaksanakan program pembinaan umat, termasuk di dalamnya pembinaan keluarga. LDII memandang bahwa keluarga adalah pondasi utama dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas (Tri Sukses Generus), yang diawali dari pembentukan keluarga yang harmonis¹⁰

LDII dikenal memiliki mekanisme pembinaan yang spesifik, seperti adanya pengajian rutin, pembekalan pra-nikah (pengajian usia nikah atau unik), dan panduan dalam memilih pasangan (kafa'ah) yang berprinsip pada pemahaman agama dan kerukunan¹¹. Ketaatan yang kuat terhadap pedoman organisasi ini turut membentuk lingkungan sosial yang kondusif bagi warganya untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga.

Alasan peneliti tertarik meneliti LDII di Kabupaten Sleman di karenakan pada tempat tersebut jamaah LDII sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Kajian mengenai LDII Sleman menjadi penting untuk: (1) Mengidentifikasi secara spesifik konsep Keluarga Sakinah yang diterapkan,

¹⁰ Faizin, “Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII):Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci”, *Jurnal Islamika*, Vol.16:2 (2016), hlm 73

¹¹ Moh Risyal Syamsudin, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus LDII Kota Palu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.(2022)

apakah ia memiliki penafsiran khas yang dipengaruhi oleh ajaran internal LDII; (2) Menganalisis strategi implementasi pembinaan (misalnya melalui forum pengajian dan Tim Perkawinan) yang menjadi ciri khas DPD LDII Sleman dalam merespons tantangan keluarga modern; dan (3) Mendokumentasikan praktik baik sebagai sumbangsih terhadap kajian peran organisasi dakwah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Mengingat belum banyak penelitian akademis yang secara spesifik membedah konsep Keluarga Sakinah pada tingkat yang di terapkan oleh DPD LDII Sleman, penelitian ini dianggap relevan dan urgensi yang akan diangkat oleh peneliti dengan judul yang dibawakan yaitu “**KONSEP KELUARGA SAKINAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (STUDI LDII DPD SLEMAN)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penyusun merumuskan pokok masalah permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut DPD LDII Sleman?
2. Bagaimana upaya DPD LDII Sleman membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam peneliti skripsi ini adalah sebagai berikut::

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengertian konsep keluarga sakinah menurut DPD LDII Sleman sesuai dengan ajarannya
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya LDII DPD

Sleman dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu para pembaca serta dapat dijadikan acuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang berkembang di luar sana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terutamanya penerapan keluarga sakinah yang berada di anggota organisasi dalam LDII.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa membantu berkontribusi dalam pemikiran dan kajian untuk orang yang mungkin masih awam dengan pernikahan model anggota organisasi LDII.

D. Telaah Pustaka

Peneliti dalam penelitian ini menemukan beberapa pemaparan karya ilmiah yang pernah ditulis juga oleh beberapa para peneliti sebelumnya tentang konsep keluarga sakinah yang memiliki relevansi atau berkaitan dengan penelitian ini :

Skripsi dari Ilham Nur Hakim yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lemnaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. di sini peneliti menggambarkan konsep kaff’ah menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia sangat jelas bahwa lebih dianjurkan dalam

memilih pasangan yang sepaham demi kemaslahatan berrumah tangga walaupun tidak ada aturan yang tertulis tetap di LDII supaya dapat menghindari segala problemnya dan dasar hukum anggota LDII ini sudah di jelaskan di Al-Qur'an dan hadis¹²

Skripsi dari Muhammad Anshori Rohmatulloh yang berjudul tentang “Tinjauan Keluarga Sakinah Pada Keluarga LDII Tanpa Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti disini menuliskan bahwa anggota jamaah yang di teliti peneliti belum menemukan konsep keluarga sakinh karena pendapat anggota jamaah LDII tidak sesuai fiqh maupun aturan KB yang berlaku di negara karena para anggota LDII tersebut beranggapan menggunakan KB termasuk haram karena memutus keturunan yang dikaruniai sedangkan di negara tersendiri KB sudah diatur untuk menciptakan keluarga kecil yang bahagia¹³

Berdasarkan Skripsi dari Feni Lianasari yang mempunyai judul “Metode Dakwah LDII Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Desa Bengbulang Kecamatan Karangpucung Kabuaten Cilacap”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer yang digunakan adalah

¹² Ilham Nur Hakim, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020.

¹³ Muhammad Anshori Rohmatulloh, “Tinjauan Keluarga Sakinah Pada Keluarga LDII Tanpa Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023).

sumber data lapangan dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Di sini peneliti menjelaskan metode yang digunakan dakwah LDII terutama untuk membina konsep keluarga sakinhah, disini peneliti menulis kan bahwa banyak cara untuk membina di mulai dari pengajian yang diadakan seminggu tiga kali hingga menggunakan metode Maudzah Hasanah yaitu adalah memberi nasehat dan mengingatkan orang lain dengan bahasa yang baik agar dapat menggugah hati sehingga pendengar dapat menerima apa yang di nasehatkan yaitu melalui pengajian unik atau usia nikah, pengajian muda-mudi dan tim Keluarga Bahagia¹⁴

Skripsi dari Faiqotul Ilmah berjudul tentang “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama’ dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologi empirik. Peneliti menjelaskan bahwa Keluarga Sakinah bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menerapkan prinsip-prinsip hidup dengan 5 kondisi, yaitu: a) kemandirian rumah tangga yang tidak banyak mendapat campur tangan dari

¹⁴ Feni Lianasari, “Metode Dakwah LDII Dalam Membina Keluarga Sakinah di Desa Bengbulang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo 2020.

orang lain; b) kebersamaan menghadapi segala macam situasi atau kondisi yang akan datang; c) bahagia dalam melalui setiap lika-liku kehidupan rumah tangga; d) rukun dan sadar akan adanya sebuah perbedaan dalam rumah tangga; dan e) menerapkan ajaran agama dalam sendi-sendi kehidupan rumah tangga¹⁵.

Dari pemaparan beberapa penelitian diatas, hal yang membedakan skripsi dan jurnal diatas dengan skripsi peneliti terletak pada maslah yang berbeda.

E. Kerangka Teoritik

1. Pernikahan

Kata “keluarga” (family) menurut makna sosiologi yaitu kesatuan kemasyarakatan sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dalam bukunya “Pengantar Sosiologi” mengatakan bahwa “keluarga adalah suatu persekutuan hidup terkecil dari suami, istri dan anak-anak”.¹⁶ Menurut Mufidah, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentua norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga¹⁷

¹⁵ Faiqotul Ilmah, “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perseptif Keutusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Pada Pasangan Nahdlatul Ulama’ dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim 2019.

¹⁶ Abu Ahmadi, “Pengantar Sosiologi”, Cet 1 (Semarang: Ramadany, 1975), 75.

¹⁷ Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”, (Yogjakarta: UIN Malang Press, 2008), 37.

Keluarga dalam konsep Islam menurut Thohari Mustamar adalah kesatuan antara hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga) Islam.¹⁸ Menurut penulis, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang memiliki pimpinan dan anggota keluarga, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam melalui ikatan pernikahan.

2. Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam menggambarkan suatu kondisi ideal kehidupan rumah tangga yang terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah dan dijalankan dengan tujuan untuk mencapai ketenteraman, kedamaian, serta stabilitas kehidupan bersama. Istilah sakinah sendiri berasal dari kata سکن yang berarti tenang, diam, dan tenteram, yang menunjuk pada keadaan emosional dan psikologis yang harmonis bebas dari kegelisahan¹⁹. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa keluarga sakinah bukan hanya berkaitan dengan terbentuknya struktur keluarga secara formal, melainkan lebih pada pencapaian suasana internal keluarga yang menghadirkan rasa nyaman dan aman bagi seluruh anggotanya. Dengan demikian, keluarga sakinah dipandang sebagai tujuan utama

¹⁸ Thohari Mustamar, “Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami” (Yogjakarta: UUI Press, 1992), 63.

¹⁹ Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 327.

dalam sebuah pernikahan, karena melalui kehidupan keluarga yang tenteram dan stabil akan tercipta relasi interpersonal yang baik, saling menghargai, serta adanya kerja sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing²⁰.

Lebih jauh, keluarga sakinah dipahami sebagai konsep keluarga yang mampu menghadirkan ketenangan lahir dan batin melalui hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak, yang dibangun di atas dasar komitmen, pengertian, dan sikap saling mendukung²¹. Konsep ini menekankan bahwa ketenteraman dalam rumah tangga tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses pembinaan hubungan yang sehat, komunikasi yang baik, serta kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan dan kestabilan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sakinah merupakan gambaran ideal kehidupan keluarga yang diharapkan dapat memberikan perlindungan psikologis dan sosial, serta menjadi lingkungan utama bagi pembentukan kepribadian yang positif bagi anak-anak. Keluarga sakinah menjadi dasar penting dalam menjalankan fungsi keluarga sebagai tempat membangun kenyamanan emosional, keseimbangan kehidupan, dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan rumah tangga²².

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2012), 201.

²¹ Zakiah Daradjat, "Keluarga Bahagia" (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 12

²² A. R. Azizy, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 22.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field study*) yaitu menggunakan data langsung melewati sumbernya atau melalui dialog dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengupulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh tentang objek yang di bahas.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni sebuah pemaparan objek penelitian secara apaadanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu juga dikemukakan pemikiran- pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai konsep keluarga sakinah menurut anggota organisasi LDII DPD Sleman. Kemudian Analisis dilakukan dengan tujuan untuk

²³ Syafrida Hafir Sahir, Metodologi Penelitian, (Medan,: KBM Indonesia, 2021), hlm. 5.

mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak tentang keadaan yang terjadi untuk menarik suatu kesimpulan²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung. Berupa hasil yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara langsung dengan DPD LDII di Sleman. Serta referensi lainnya yang berkaitan dengan judul ini

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang didapatkan dengan cara tidak secara langsung atau melalui perantara (didapatkan dari pihak lain). Data sekunder didapatkan dari buku-buku dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan wawancara, skripsi, foto, rekaman suara, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting atau ada hubungannya dengan keluarga sakinah anggota LDII di Sleman.

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5

c. Observasi

Observasi yakni sesuatu yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan suatu fenomena yang terjadi²⁵.

5. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa infomasi hasil olah data, mengelompokan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penlitian ini adalah dengan metode kualitatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah atau natural, sehingga diperoleh data-data deskriptif dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif. Atau dengan bahasa yang sederhana.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Anggota organisasi “Lembaga Dakwah Islam Indonesia (STUDI DPD Sleman)” yang akan dibahas dalam lima bab yang diuraikan secara sistematis, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I, didalamnya termuat Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka,

²⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, gambaran umum tentang perkawinan, diuraikan pengertian tentang keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, faktor pembentuk dan kiat tata cara membina keluarga sakinah.

Bab III, berisi mengenai data lapangan. Seperti profil dari LDII DPD Sleman, visi misi dari LDII DPD Sleman dan juga, badan hukum, aktivitas progamnya.

BAB IV berisi tentang penjelasan dari pengertian keluarga sakinah menurut LDII DPD Sleman, kemudian membahas pandangan LDII dalam menerapkan proses konsep keluarga sakinah dari segi kiat tata caranya hingga penerapannya, bagaimana terhadap penerapan keluarga sakinah LDII.

BAB V ini berisi tentang suatu kesimpulan atau rangkuman atas jawaban perumusan masalah dan saran-saran, peneliti juga melampirkan daftar pustaka dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai pembelajaran atau kajian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, maka dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan sebagai berikut :

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memandang keluarga sakinah sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang tenang, penuh cinta kasih sayang, dan diliputi rahmat Allah Swt.. Upaya membangunnya diwujudkan melalui pembinaan karakter melalui kegiatan pengajian rutin dan berbagai program seperti program untuk anak, remaja, ibu-ibu, pra nikah, usia pernikahan nya, dan manula. Pengajian ini menekankan pada pemahaman dan pengamalan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist untuk membentuk keluarga yang harmonis dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai tuntunan Islam.

Pilar keluarga sakinah dalam pandangan LDII DPD Sleman Ketenangan (Sakinah): Keluarga yang merasa aman, tenram, damai, dan bahagia karena dasar perkawinan yang sah dan ridha Allah Swt. Cinta Kasih (Mawaddah) dan Rahmat (Rahmah): Keluarga yang saling menyayangi dan saling mencintai, serta dipenuhi rahmat dari Allah Swt. Pengetahuan dan Akhlak Mulia Berbekal pengetahuan dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan ibadah dan kehidupan yang sesuai ajaran Islam. Upaya yang dilakukan oleh LDII DPD Sleman dalam Pembinaan keluarga sakinah melalui beberapa tahap yang ditawarkan seperti : Mengadakan berbagai jenis pengajian rutin seperti keluarga bahagia 2-3 kali seminggu di

tingkat desa maupun tingkat kecamatan (dengan pengelompokan usia pernikahan nya), pelatihan pra nikah dan pengajian khusus untuk berbagai kelompok usia, kegiatan positif untuk menunjang keluarga sakinah seperti seminar,table maner, dan masih banyak lagi. Memiliki program khusus seperti pembinaan "cabe rawit" untuk anak-anak pra sekolah hingga SD,SMP, SMA (Generus).

Implementasi Ajaran Lembaga Dakwah Islam melalui organisasi agama menjadi aspek utama dalam membentuk keluarga sakinah, setiap anggota keluarga adalah garda terdepan untuk membentuk keluarga harmonis sesuai perannya masing-masing. Konsep Keluarga sakinah LDII bukan atau tidak melanggar teks agama, justru bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka perceraian dan memper erat dalam membentuk keluarga samara, dan membawa kemaslahatan nyata pada semua tingkatan maslahat yang di izinkan, oleh karena itu menurut peneliti konsep ini merupakan model yang praktis dan syariah yang akan sangat ber pengaruh dan berefektif.

E. Saran

1. Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD Sleman agar sebaiknya lebih transparan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut karena sebenarnya hal tersebut membawa dampak positif jika di bersamai dengan beberapa penyuluhan atau melakukan aktivitas-aktivitas tersebut secara terbuka karena banyaknya masyarakat yang masih awam dan ketika mendengar organisasi LDII terkesan dengan organisasi yang ekslusif dan tertutup sehingga

banyak menimbulkan asumsi kurang baik di luar sana.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji penelitian dengan fokus yang berbeda, serta inovasi baru dalam konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir

Al-Qurán Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya.

Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran

Al-Zauhili, Wahbah, *Tafsîr al-Munîr*, Beirut-Libanon, jilid III, Dâr al-Fikr, 1991.

Raharjo, Dawam, Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.

Shihab, Quraisy, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudû'î atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. 5, Bandung: Mizan, 1997

Depag RI, "Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), hlm 644

Fiqh/ Ushul Fikih/ Hukum

Dahlan, Abd. Rahmat, Ushul Fiqh, cet ke 3, Jakarta: Amzah, 2014.

Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifuddin, Amir Ushul Fiqh Jilid II, Jakarta: Kencana, 2011.

Zein, Ma'shum, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disandarkan Dari Sumber-Sumbernya ,

Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2013.

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986 tentang peradilan

tata usaha negara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1985 tentang organisasi

kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan

Jurnal

Chadija, Siti, "Karateristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", jurnal

Universitas Muhammadiyah Jakarta), Vol. 1, No. 1, 2018.

Munawar, Akhmad, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif

Yang Berlaku Di Indoensia", Jurnal Al'Adl, Vol. 7, No.

13,Januari-Juni 2015.

Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan

Isbat Nikah." Journal of Islamic Family Law, 2 (1) (2022).

Heny Yusnita, "Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia",

Jurnal Sambas, Vol. 4, No. 1, 2022

Faizin, "Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII):Analisis

Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci",

Jurnal Islamika, Vol.16:2 (2016), hlm 73

Skrripsi

Ilmah, Faiqotul, "Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi

Keagamaan Perseptif Keutusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 Tentang

Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Pada Pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Lianasari, Feni, "Metode Dakwah LDII Dalam Membina Keluarga Sakinah di Desa Bengbulang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Nur Hakim, Ilham, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020..

Rohmatulloh, Muhammad Anshori, "Tinjauan Keluarga Sakinah Pada Keluarga LDII Tanpa Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

M. Quraish Shihab, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012), hlm 5

Agung Tri Antoro, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2016), hlm 63

Moh Risyal Syamsudin, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus LDII Kota Palu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.(2022)

Lain-lain

Al-Ghazali, Abu Hamid, Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul , Kairo: Matba’ah Mustafa, 1356 H.

DPD LDII Indonesia, “Lembaga Dakwah Islam Indonesia : Direktori LDII”, Cet.3, Jakarta : LDII, 2006.

Hurlock, Elizabeth B., Development Psychology A Live Span Approach, diterjemahkan oleh Istiwidayanti dan Soedrajat, dengan judul ”Psikologi Perkembangan”, Cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1993.

Akilah Mahmud, “Buku Keluarga Sakinah”, (Makassar, Repositori UIN Alauddin), hlm 37

Musda VII Resmi Berakhir, Ini Susunan Kepengurusan DPD LDII Sleman Periode 2021-2026,<https://sleman.ldii-diy.org/2021/12/07/musda-vii-resmi-berakhir-ini-susunan-kepengurusan-dpd-ldii-sleman-periode-2021-2026/>. diakses pada 23 maret 2025.

Nasution, Harun, Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran, Cet. I, Bandung: Mizan,1995.

Thohari Mustamar, “Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan

Konseling Islami” (Yogjakarta: UUI Press, 1992), 63.

Wawancara dengan Suwarjo, Ketua DPD LDII Sleman, tanggal 18

April 2025 Wawancara dengan Wasdariyanto, Wakil Ketua

DPD LDII Sleman, tanggal 19 April 2025

Wawancara dengan Jiwantara, Kepengurusan keluarga bahagia DPD

LDII Sleman, tanggal 19 April 2025

Website LDII, “Sejarah Ormas LDII”, <https://ldijatim.com/tentang-kami/sejarah-ormas-lidii/>. Diakses pada 11 Januari 2025.

DPW LDII DIY, <https://share.google/mrrI0OJPj4MEAfJgA>, diakses 25 Desember 2024

Mahkamah Agung, <https://share.google/g6VQlTPyJ2goMCILZ> diakses 26

Desember 2024

